



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/06-00/IO-KB/DPMPTSP/IV/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: KB KHAIRUL UMMAH
Lembaga Pengelola	: KB KHAIRUL UMMAH
Alamat	: Karampung Bella, Desa Pattallassang, Kéc. Tompobulu, Kab. Bantaeng Kelurahan/Desa : Pattallassang Kecamatan : Tompobulu Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	: 2003
Pemilik/Penyelenggara	: MUTMAINNAH, S.Pd RFP

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng

Pada tanggal : 20 April 2022

a.n. **BUPATI BANTAENG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,



1202202039000001



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP.

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19750710 199311 1 001